



PUTUSAN

Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Oktober 1985 (35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nandang Sutisna, S.Ag., S.H., dan Pandji Andrio, S.H., M.Kn., Para Advokat, pada Kantor Hukum **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Umat**, yang beralamat di Jalan Siti Munigar No. 59 A/22E RT. 003 RW. 002 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal tanggal 3 Agustus 2020 dengan No. Reg Kuasa 511, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Juni 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, alamat di Xxxxxx, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Boli RM, S.H, Hasan Ibrahim Kowa, S.H.,M.H., dan Sudarmono KL Yusuf, S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada **Law Office MB. Raja Mayeli, S.H & Partners**, yang berkantor di Komplek Villa Delima Blok B No. 48, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020 dan

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 31 Agustus 2020, dengan No. Reg Kuasa 554, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara Nomor 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph, tanggal 14 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di alamat Xxxxxx.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. AK, tanggal lahir 17 Juli 2013.
 - b. AK, tanggal lahir 07 Juni 2016.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan **September 2018** perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat diketahui seringkali mabuk-mabukan, Penggugat mengetahui hal itu dari sikap Tergugat yang pulang ke rumah kediaman dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat pun diketahui seringkali memakai obat-obatan terlarang, Penggugat mengetahui hal tersebut dari sikap aneh Tergugat, kemudian saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya.
- b. Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah, yaitu ketika bertengkar Tergugat memukul, melempar barang-barang dan berkata kasar kepada Penggugat. Bahkan Tergugat seringkali mengancam kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.
- c. Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain yang bernama Upit. Penggugat mengetahui hal itu dari Whatsapp milik Tergugat terdapat percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak tanggal 14 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat, adapun Tergugat tinggal di rumah Mes Denjaka Marinir Kecamatan Cilandak.
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan mahlilai rumahtangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menunjuk Koidin, S.HI.,M.H sebagai mediatornya dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum Tergugat menjawab satu persatu hal yang menjadi alasan gugatan cerai yang diuraikan Penggugat dalam posita gugatan, kiranya terlebih dahulu Tergugat ingin menyampaikan keberatan dengan mengingatkan kembali kepada Penggugat soal aturan dan tata cara dalam

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menikah dan bercerai dengan seorang tentara (anggota TNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Bahwa menikah dengan tentara tidak semudah seseorang menikah dengan sesama masyarakat sipil biasa, banyak sekali aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita maupun mempelai pria sebelum sampai kepada ijin untuk menikah dengan seorang anggota TNI tersebut, demikian halnya ketika pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat; paling tidak ada sekitar 16 persyaratan umum dan 4 syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum memperoleh ijin menikah antara Tergugat dengan Penggugat, jadi sekitar 20 syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan ijin nikah dari pejabat yang berwenang, hingga ada yang dikenal dengan tradisi **"nikah kantor"** sebelum nikah di KUA.

Bahwa secara rinci ke 16 syarat umum dan 4 syarat khusus yang harus dilengkapi kedua calon mempelai (Penggugat dan Tergugat) terutama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permenhan No. 31 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- 2.1. Surat permohonan izin nikah, Surat sebanyak 10 lembar ini harus diurus oleh calon suami yang merupakan anggota TNI untuk kemudian ditanda tangani oleh komandan kompi.
- 2.2. Surat kesanggupan calon istri yang ditandatangani bermaterai 6000 oleh calon istri yang diketahui oleh aparat desa setempat.
- 2.3. Surat persetujuan dari orangtua atau wali calon istri yang telah ditandatangani yang diketahui oleh aparat desa domisili orang tua atau wali calon istri.
- 2.4. Surat keterangan belum menikah, surat ini diketahui oleh aparat desa setempat atau KUA setempat.
- 2.5. Surat keterangan menetap orang tua, orang wali calon istri diketahui oleh aparat desa dari domisili orang tua atau wali.
- 2.6. Surat bentuk Sampul D, surat ini dapat diperoleh dari KODIM atau KORAMIL yang berada pada tempat domisili calon istri dan orang tua. Syarat ini diperlukan untuk menyelidiki dan mencari tahu apakah

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon istri dan orang tua calon istri pernah mengikuti gerakan atau organisasi yang melanggar persatuan dan kesatuan NKRI.

- 2.7. Dokumen N1, adalah surat untuk menyatakan akan menikah yang ditandatangani orang tua dan calon istriserta diketahui oleh aparat desa.
- 2.8. Dokumen N2, adalah surat untuk menyatakan asal-usul calon istri dan orang tua yang diketahui aparat desa setempat.
- 2.9. Dokumen N4 adalah surat untuk menerangkan tentang orang tua calon istri yang diketahui oleh aparat desa setempat.
- 2.10. Surat Pernyataan dari calon istri dan calon suami yang diketahui oleh aparat desa setempat.
- 2.11. SKCK calon istri dan kedua orang tua.
- 2.12. Ijazah pendidikan terakhir calon istri
- 2.13. Akte kelahiran calon suami dan calon istri.
- 2.14. Foto copy KTP calon istri dan kedua orang tua calon istri.
- 2.15. Pas foto gandeng 6x9 menggunakan pakaian PDH dan Persit tanpa lencana berlatar biru sebanyak 12 lembar.
- 2.16. Pas foto calon istri 4x6 menggunakan pakaian Persit sebanyak 5 lembar.

Bahwa sengaja Tergugat uraikan sedikit lebih rinci masalah ini adalah semata-mata ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada Penggugat bahwa menikah dan kemudian ingin bercerai dengan Prajurit TNI itu adalah tidak mudah. Segala sesuatu yang dilakukan harus melalui tahap dan prosedur yang telah ditentukan.

3. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, masih ada syarat selanjutnya yang harus dilakukan oleh calon istri prajurit TNI (AL), yaitu harus lulus dari serangkaian tes tertentu untuk mengetahui pandangan, ideologi, dan kesehatan dari calon istri anggota TNI. Seperti :

- 3.1. **Pemeriksaan Litsus (Penelitian Khusus)**; pada tahap ini calon istri juga diuji soal pengetahuan di bidang pendidikan dan kewarganegaraan. Begitu juga soal pandangannya mengenai organisasi terlarang di NKRI, seperti PKI.

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



- 3.2. **Pemeriksaan Kesehatan (Rikes)**; pada tahap ini terutama calon istri diperiksa kesehatan dan biasanya dilakukan di Rumah Sakit khusus TNI, di sana juga calon suami dan istri harus melakukan serangkaian pemeriksaan dari kesehatan jantung, urin, cek darah, rontgen dada, dll, bahkan khusus bagi calon istri ditanya juga perihal soal keperawanan oleh petugas.
- 3.3. **Pembinaan Mental (Bintal)**; pada tahap ini, calon istri dan suami harus mendapat pembinaan agama dan kerohanian sebelum menikah.
- 3.4. Kemudian baru Menghadap kepada pejabat kesatuan institusi tempat calon suami berdinast atau bertugas untuk memberikan laporan bahwa syarat administrasi telah lengkap untuk memperoleh persetujuan dan ijin dari Kepala Bagian atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) Permenhan No. 31 Tahun 2017, baru kemudian bisa mendaftar kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah.
4. Bahwa meskipun begitu banyak dan rumitnya syarat menikah tersebut belum tentu pasti memperoleh ijin untuk menikah, boleh jadi permohonan ijin ditolak, tentu dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) Permenhan No. 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Bawa ketentuan mengenai harus ada ijin atasan ini bukan hanya harus diperoleh ketika seorang prajurit TNI atau istri Prajurit TNI hendak bercerai saja, melainkan pada saat ketika seorang prajurit atau seorang calon istri prajurit hendak menikah-pun harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari atasan, **karena boleh jadi permohonan ijin menikah ditolak oleh atasan dengan berbagai alasan dan pertimbangan tentunya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Permenhan 31 Tahun 2017.**
5. Bahwa ketentuan mengenai ijin menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Permenhan No. 31 tahun 2017 tersebut, kemudian menjadi paralel dengan ketentuan mengenai ijin untuk bercerai sebagaimana

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Permenhan No. 31 tahun 2017. Sama halnya ketika hendak menikah, bercerai pun harus ada ijin terlebih dahulu, karena boleh jadi atasan tidak memberikan ijin untuk bercerai tentu dengan berbagai alasan dan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Permenhan No. 31 tahun 2017.

Bahwa ketentuan tersebut tidak bisa dibaca atau tidak bisa difahami secara sederhana bahwa seolah-oleh pasangan suami istri anggota TNI atau salah satunya anggota TNI tidak boleh bercerai dan atau dilarang bercerai; **boleh bercerai**, namun harus dilakukan secara ketat dan terhormat, karena dalam agama sendiri membolehkan meski sangat dibenci Allah SWT, hal ini kemudian di implementasikan dalam Pasal 12 (1) Permenhan No. 31 Tahun 2017, karena dengan menyadari prinsip umum dari menikah itu sendiri yakni karena : **“suka sama suka maka menikah, namun jika salah satu sudah tidak suka karena suatu alasan maka boleh bercerai”**. Asalkan terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Permenhan No. 31 tahun 2017 tersebut.

6. Bahwa benar, Penggugat **tidak wajib** untuk tunduk pada ketentuan mengenai ijin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Permenhan No. 31 tahun 2017, karena Penggugat bukan anggota TNI, akan tetapi bagi Penggugat berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1 dan 2) Permenhan No. Tahun 2008 dan Pasal 17 ayat (1 dan 2) Permenhan No. 31 tahun 2017, dimana secara implisit mengharuskan suatu gugatan dilakukan secara transparan sejak perencanaan keinginan bercerai, sehingga Tergugat bisa mengupayakan ijin cerainya lebih dini. Selain itu, oleh karena pada awal saat hendak menikah, Penggugat telah dengan secara sadar lahir batin telah memutuskan untuk masuk mengikatkan diri dalam lingkungan keluarga TNI, maka keputusan Penggugat untuk menikah dengan prajurit TNI (Tergugat) tersebut sekaligus memiliki konsekuensi hukum yang berkelanjutan, dimanajika Penggugat telah tunduk mengikuti seluruh aturan, syarat, dan prosedur menikah yang berlaku di TNI, maka jika ketika hendak bercerai pun Penggugat tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari aturan, syarat,

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan yang berlaku di TNI tersebut, paling tidak Penggugat harus menunggu hingga suami (Tergugat) memperoleh ijin dari atasan, karena mengurus permohonan ijin bercerai tidak bisa cepat seperti yang dibayangkan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2 dan 3) Permenhan No. 31 tahun 2017, dan apa bila Tergugat tidak memperoleh ijinsebelum bercerai makaakan ada sanksi hukum bagi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Permenhan No. 23 tahun 2008.

7. Bahwa dengan demikian jika baik Penggugat terlebih lagi bagi Tergugat jika hendak mengajukan keinginan untuk bercerai, tidak bisa dengan serta merta langsung mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang Penggugat lakukan dalam perkara a quo, karena ada tahap penting yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum sampai kepada mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Agama, yaitu terlebih dahulu harus memperoleh ijin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang dalam instansi Tergugat.
8. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum, Penggugat sebagai istri prajurit TNI AL jika hendak bercerai maka mestinya harus melalui atau melewati tahapan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan perceraian bagi istri PrajuritTNI (tentara) di lingkungan Departemen Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat (2) Permenhan 23 tahun 2008** agar Tergugat mempunyai waktu dan kesempatan yang lebih untuk mengupayakan ijin cerainya, sehingga tidak bisa lompat begitu saja,diam-diam langsung ke Pengadilan Agama sebagaimana Penggugat dalam perkara a quo.
9. Bahwa secara umumsyarat untuk bisa menikah dan bercerai kiranya menjadi sangat gampang, yakni : ***“kalau sudah suka sama suka, maka menikahlah, tapi kalau sudah tidak suka lagi, boleh bercerai”***asalkan mendapat ijin, tapi ***bukan sebagai perkara gampang***, karena soal keharusan adanya ijin mengandung makna yang sangat dalam untuk melindungi hak masing-masing pihak dari tindakan sewenang-wenang yang berkaitan dengan keberlangsungan peradaban manusia. Oleh karena kita manusia sebagai makhluk yang beradab maka menikah dan berceraiapun

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengikuti aturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan perundangan yang berlaku guna menghindari perilaku **“seenaknya”**, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

10. Bahwa jika permasalahannya kemudian adalah apabila gugatan cerai atau permohonan cerai telah diajukan tapi belum dilengkapi dengan ijin bercerai dari atasan Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo, maka salah satu solusi jalan keluarnya adalah melalui instrumen hukum yang diatur dalam SEMA No. 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983, maka Majelis Hakim harus menunda persidangan hingga maksimal paling lama 6 bulan untuk menunggu ijin cerai diterbitkan oleh instansi Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas kiranya sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima sambil menunggu Tergugat memperoleh ijin bercerai dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b Permenhan No. 23 tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan secara mutatis mutandis harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini.
2. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak dengan sangat tegas seluruh dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan maupun didalam petitum permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah secara islami di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx.

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan yaitu :
 - 4.1. AK, laki-laki, lahir di Langkat, tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LU-02082013-0089.
 - 4.2. AK, perempuan, lahir di Langkat, tanggal 07 Juni 2016, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-13022017-0076.
5. Bahwa sejak awal masa perkawinan, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terbina dengan sangat baik dan berjalan sangat harmonis (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam, meskipun Tergugat sering pindah tugas di berbagai daerah.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan sangat tegas dalil Penggugat pada poin 5 posita gugatan;
 - a. Bahwa tentang Tergugat **"sering mabuk-mabukan"**; dalam hal ini Tergugat tidak mau dibilang munafik, bahwa Tergugat mengakui pernah minum, namun tidak sampai mabuk-mabukan seperti yang didalilkan Penggugat, karena kerja Tergugat adalah sebagai prajurit TNI AL (Marinir) pada satuan kerja Detasemen Jala Mangkara (DENJAKA) yang dituntut selalu fokus dan konsentrasi penuh, termasuk membutuhkan stamina dan kebugaran prima dalam bertugas terkadang hingga larut pagi, bahkan juga selalu tidak pulang, sehingga terkadang teman dan atau senior ajak traktir minum, Tergugat ikut demi solidaritas saja, bukan karena kebiasaan atau hobi. Dan itupun tidak sampai mabuk-mabukan seperti yang didalilkan Penggugat, jadi tidak benar kalau disebut **"seringkali mabuk-mabukan"**, dan tidak mungkin juga kalau seringkali di traktir teman atau senior, dan kalau Tergugat membeli untuk memenuhi kata **"seringkali"** yang didalilkan Penggugat maka sudah pasti Tergugat tidak mampu karena Tergugat hanya berpangkat rendah Pratu (*prajurit satu*) dengan gaji yang tidak seberapa serta dengan tanggungan seorang istri dan dua orang anak adalah hal yang tidak mungkin Tergugat lakukan, lagi pula gaji Tergugat juga setiap bulan di transfer langsung ke rekening istri (Penggugat).

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa selanjutnya tentang **“Tergugat diketahui seringkali memakai obat-obatan terlarang”**; terhadap dalil ini sesungguhnya Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan maksud dari obat terlarang tersebut. Apakah yang dimaksud obat kuat, atau apakah yang dimaksud obat perangsang, obat masuk angin, atau obat apa. Akan tetapi apabila Penggugat **“katanya”** pernah melihat Tergugat memakai obat, itu benar dan Tergugat juga sudah jelaskan bahwa yang Tergugat konsumsi adalah semacam suplemen yang diberikan oleh teman sejawat yang baru pulang dari bertugas di Negara KONGO namanya **“Kifaru 50”**, dan khasiat dari obat tersebut adalah untuk menjaga stamina dan kebugaran, jadi untuk kesehatan, dan hingga sekarang Tergugat masih konsumsi jika ada teman bawa dari tugas luar negeri. Jadi tidak benar dikatakan sebagai obat terlarang.
- c. Bahwa dalil Penggugat tentang **“Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain (wil),”** terhadap hal ini juga sesungguhnya Tergugat tidak ingin menanggapi terlalu jauh, karena sama sekali tidak diuraikan secara rinci mengenai isi percakapan di WA antara Tergugat dengan orang **“yang katanya”** sebagai wanita idaman lain yang bernama UPIT tersebut. Karena jujur saja bahwa Tergugat punya banyak teman wanita/perempuan tapi bukan sebagai WIL (*wanita idaman lain*) sebagaimana didalilkan Penggugat, dunia bisa kacau kalau semua teman wanita bagi setiap pria disebut sebagai WIL (*wanita idaman lain*), begitu juga sebaliknya karena bisa jadi menjadi alasan perceraian setiap rumah tangga secara masif.

Bahwa terkait hal ini, perlu Tergugat ingin tegaskan kembali bahwa di kesatuan kerja di DENJAKA Marinir, pangkat Tergugat hanya seorang tamtama dengan pangkat Pratu dan dengan gaji yang sangat rendah dan setiap bulan ditransfer langsung kepada rekening istri (Penggugat), sedangkan jika benar Tergugat punya WIL maka Tergugat harus punya dana lebih untuk membiayai kesenangan Tergugat tersebut meski

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



sekedar traktir teh botol, tapi itu Tergugat peroleh dari mana. Jadi sangat-sangat tidak benar dalil Penggugat tersebut, bahwa jika ingin bercerai maka bercerailah dengan alasan yang obyektif dan jangan mengada-ada dan mengarang cerita; walaupun di antara kita pernah berselisih, itulah merupakan bagian dari suka duka, dan pernah pernik rumah tangga, jikapun kita pernah bertengkar, itulah bumbu-bumbu dalam rumah tangga, yang terpenting kita selalu ingatkan kehidupan kedua anak kita yang masih panjang sehingga membutuhkan energi positif di sekitar kehidupan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

7. Bahwa oleh karena itu jika ada pertengkaran disekitar bulan Juni 2020 sehingga berakibat pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kirabelum **termasuk dalam kategori ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) KHI** tersebut, yakni :

“salah satu pihak.....dst atau menjadi pemabuk,.....dst yang sukar disembuhkan”, dan huruf (f) KHI :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa karena ketentuan tentang **“menjadi pemabuk”**, dan ketentuan tentang **“terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**, mengandung makna yang sangat kuat dengan muatan permasalahan yang sangat serius, yang dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- 7.1. Tentang **“Salah satu pihak menjadi pemabuk”**, didalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 116 ini dinyatakan *“cukup jelas”*, akan tetapi secara bebas dapat diterjemahkan kalimat **“menjadi pemabuk”** sebenarnya sama dengan **“menjadi pecandu”** minuman beralkohol, sehingga harus minum dan mabuk tiap hari, jika sampai tidak minimal dalam sehari saja orang akan *uring-uringan*, dan gelisah tiada tentunya; sehingga dapat dipastikan sudah mengganggu rutinitas kerja dan kebiasaan positif sehari-hari, sering melupakan atau melalaikan

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



kewajiban, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit TNI, dan pasti Tergugat sudah di pecat, tapi faktanya jangankan dipecat, sanksi disiplin lainnya –pun seperti peringatan dan teguran sekalipun tidak pernah Tergugat terima, dan Tergugat masih bekerja normal sebagai seorang Tentara TNI AL pada kesatuan DENJAKA Marinir Cilandak yang selalu dituntut fokus dan konsentrasi penuh, fisik dan mental harus selalu bugar dan prima, sehingga tidak benar jika Penggugat menuduh Tergugat sebagai pemabuk yang harus diceraikan.

7.2. Tentang “**terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran**”, didalam penjelasan pasal demi pasal, baik huruf (f) pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 maupun pada huruf (f) dalam Pasal 116 KHI, sama-sama dinyatakan “*cukup jelas*”. Akan tetapi penekanan kata terus menerus yang dulang sebanyak dua kali adalah untuk menunjukan atau menekankan bahwa **tidak cukup berselisih hanya sekali saja, tidak cukup bertengkar hanya sekali saja**, tapi harus berkali-kali dan telah mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk akur lagi.

7.3. Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan pada poin 6 posita gugatan bahwa : **sejak tanggal 14 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat**.....dst, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal. Bahwa memang selama berdinis atau bertugas Tergugat selalu menginap di Mess Denjaka Marinir Cilandak, jadi bukan hal baru sebagaimana Penggugat dalilkan tersebut.

8. Bahwa oleh karena itu alasan yang dalilkan Penggugat pada poin 6 posita gugatan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta yang sesungguhnya, karena sesungguhnya tidak ada persoalan yang mendasar yang menjadi sumber masalah untuk dipertentangkan, dan jika ada, kiranya harus dianggap sebagai bumbu penyedap rasa dalam berumah tangga; karena hampir setiap hari Penggugat bekerja (berdinis) sehingga tidak ada waktu untuk kita berselisih apalagi bertengkar seperti yang Penggugat dalilkan posita gugatan dalam pokok perkara tersebut.

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Tapi jika Tergugat telah bosan hidup dengan tentara seperti Tergugat (**"Tak ada gading yang tak retak"**), maka mestinya Penggugat tinggal bilang saja agar bisa dibicarakan secara baik-baik, tidak harus meminta cerai secara diam-diam seperti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas kiranya menjadi bukti bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan hanya mengada-ada, dan oleh karena itu mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menyatakan Menolak atau setidaknya Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya, dan memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga kedua belah pihak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebelumnya dalam pokok perkara, kedudukan Tergugat disebut sebagai Tergugat atau Tergugat Konvensi, akan tetapi pada bagian Dalam Rekonvensi ini berubah kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan bagi Penggugat sebelumnya dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat atau Penggugat Konvensi berubah kedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah Penggugat Rekonvensi ajukan, baik dalam Eksepsi, maupun dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, dan secara mutatis mutandis harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menolak dengan sangat tegas seluruh dalil-dalil dan keterangan-keterangan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi (dalam pokok perkara), kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini.
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara islami di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx.

5. Bahwa dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan yaitu :

5.1. AK, anak laki-laki, lahir di Langkat, tanggal 17 Juli 2013, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LU-02082013-0089.

5.2. AK, anak perempuan, lahir di Langkat, tanggal 07 Juni 2016, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-13022017-0076.

6. Bahwa sejak awal masa perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbina dengan sangat baik dan berjalan sangat harmonis (***mu'asyarah bil ma'ruf***) menurut ajaran islam, dimana meskipun Penggugat Rekonvensi sering pindah tugas di berbagai daerah hingga ke Aceh, Medan, hingga kembali lagi bertugas di Jakarta saat ini, namun demikian sama sekali tidak membawa pengaruh negatif terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga kami (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi).

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menyadari betul jika "mungkin" selama menjalani kehidupan yang lalu dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi "*mungkin ada melakukan*" kekhilafan dan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik yang disadari maupun tidak dalam bergaul dan berinteraksi yang kiranya telah menyebabkan Tergugat Rekonvensi marah dan tidak suka sehingga menjadi alasan adanya gugatan cerai dalam perkara a quo, akan tetapi jika sesungguhnya itu benar maka Penggugat Rekonvensi berharap sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik tentu dalam semangat sama untuk tetap bersama-sama membesarkan kedua buah hati kita (AK, AK); dengan satu harapan agar semua masalah yang sudah lalu dan sudah lewat semoga menjadi pelajaran yang berharga dalam mengayuh bahtera rumah tangga kita terutama bagi Penggugat Rekonvensi kedepannya, dan syukur-syukur jika Tergugat Rekonvensi masih mau membuka hati dan berlapang dada mau melupakan masa lalu yang dianggap kelam dan

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



berbaikan kembali sangat Penggugat Rekonvensi harga, karena anak-anak adalah merupakan tujuan dari segalanya dalam hidup berumah tangga ini, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik dan mentalnya secara normal hingga mandiri kelak dalam keutuhan satu keluarga.

8. Bahwa akan tetapi, apabila demi kebaikan terutama anak-anak, dan yang Mulia Majelis Hakim menganggap perceraian adalah sebagai jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan tentang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar : ***Menyatakan memberikan kesempatan hak hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang anaknya berupa mengajak jalan-jalan mereka, atau mengajak mereka untuk menginap satu atau dua hari dengan Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandung mereka tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak lainnya, yang secara hukum hak tersebut sangat dilindungi.***
9. Bahwa melalui Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ingin tegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengerti dan menyadari akan akibat buruk yang ditimbulkan dari perceraian terhadap anak-anak, maka untuk itu dengan ini Penggugat Rekonvensi menegaskan sama sekali tidak ingin berpisah atau bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, karena bagi Penggugat Rekonvensi bercerai adalah peristiwa yang sangat menyakitkan banyak pihak terutama anak-anak dan keluarga besar dari kedua pihak.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menyadari “ *mungkin*” pada kehidupan yang lalu dengan Tergugat Rekonvensi terdapat banyak melakukan kekhilafan dan kesalahan baik disengaja atau tidak, baik yang disadari atau tidak, dalam bergaul dan berinteraksi dengan Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak suka dan

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi murka, sehingga menjadi alasan adanya gugatan cerai dalam perkara a quo, semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi Penggugat Rekonvensi kedepan, karena anak-anak adalah segalanya bagi Penggugat Rekonvensi, agar mereka dapat hidup tumbuh dan berkembang baik fisik dan mentalnya secara normal dalam keutuhan satu keluarga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas kiranya menjadi bukti bahwa ***“sesungguhnya tidak ada masalah yang serius untuk dipertentangkan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang Penggugat Rekonvensi cermati adalah “mungkin” Tergugat Rekonvensi sudah tidak suka lagi dengan Penggugat Rekonvensi”***, sebagaimana menjadi dalil Tergugat Rekonvensi, dan terkesan mengada-ada, sehingga mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menolak atau setidaknya Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, serta menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan mahligai rumah tangga seperti sedia kala.

Bahwa untuk itu kiranya tidak berlebihan menurut hukum Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI/

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi kebaikan tumbuh kembang anak-anak yang masih kecil baik fisik maupun mentalnya secara normal tentu membutuhkan kasih dan sayang secara utuh dari ibu dan bapanya, maka hubungan pernikahan

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx harus tetap dipertahankan.

3. Menyatakan secara hukum bahwa, apabila yang mulia Majelis Hakim menganggap perceraian sebagai jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terutama bagi kepentingan tumbuh kembang anak-anak, maka menurut hukum harus memberikan hak dan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang anaknya AK dan AK, berupa dengan mengajak jalan-jalan mereka, atau mengajak mereka untuk menginap satu atau dua hari dengan Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandung mereka tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak lain.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Ngamprah melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang pada alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil Surat Gugatan yang telah diajukan dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat pada Replik ini ;
2. Bahwa sebelum Penggugat memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat, bahwa **untuk diketahui bersama** bahwa setelah dikeluarkannya/berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai di lingkungan kementerian pertahanan maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 pada ketentuan Bab IV Ketentuan Penutup Pasal 28, yang berbunyi : *"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku". ;*

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya dengan menggunakan dalil-dalil hukum dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan, jelas sudah tidak berlaku dan atau tidak bersesuaian dan atau tidak relevan dengan dasar hukum saat ini, hal ini dapat kita cermati dalam eksepsi tergugat pada angka 6 halaman 4 dan angka 8 halaman 5 ;
4. Bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat angka 6 dan 7, di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) telah dijelaskan secara tegas dan lugas, dalam :

Pasal 13

- (1) Pegawai Kemhan yang melaksanakan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus mendapat izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 17

- (1) Pegawai Kemhan yang digugat cerai oleh istri/suami *yang bukan berasal dari Pegawai Kemhan*, gugatannya disampaikan langsung kepada Pengadilan.
- (2) Pegawai Kemhan yang digugat cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan bantuan hukum.

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan, "**Pegawai Kemhan** adalah *PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan*".
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan serta ketentuan diatas, dengan demikian **Pihak Penggugat yang bukan Pegawai Kemhan tidak dibebani kewajiban untuk memperoleh dan atau harus mendapat surat izin perceraian dari instansi/kedinasan atasan Pihak Tergugat** dan bahkan dalam mengajukan gugat cerai pun bisa langsung ditujukan ke Pengadilan Agama setempat tanpa harus adanya izin dari instansi/kedinasan atasannya Pihak tergugat ;
- 5. Bahwa dalam menanggapi eksepsi Tergugat angka 10, mengenai SEMA No. 5 tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983, dikaitkan dengan *keinginan pihak Tergugat agar Majelis Hakim harus menunda persidangan hingga maksimal paling lama 6 bulan untuk menunggu ijin cerai diterbitkan oleh instansi / kedinasan Pihak Tergugat* adalah alasan mengadakan dan tidak ada dasar hukumnya bahkan tidak ada relevansi dengan perkara aquo, **sebab Pihak Penggugat bukan Pegawai Negeri** sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, **Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.**
- 6. Bahwa terkait dengan hal-hal yang **tidak ada relevansinya dan atau tidak berkesesuaian dan tidak ada hak jawab dengan eksepsi** ini baik dalam dalil-dalil dasar hukum (*recht ground*) maupun dasar faktanya (*feitelijke ground*), Penggugat tidak akan menanggapinya.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Replik ini, atas adanya eksepsi maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini untuk:

- Menolak Eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil Penggugat dalam perkara aquo sejauh masih relevan terhadap jawaban dari tergugat termasuk dan tak terpisahkan dalam Replik ini ;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian pada dalili-dalil yang sudah dikemukakan dalam gugatan cerai gugat Penggugat dan menolak dalili-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
3. Bahwa dalam menanggapi jawaban Tergugat angka 6 huruf a, b dan c, pada halaman 6-8,

Pada huruf a. Bahwa Tergugat mengakui sering mabuk-mabukan bahkan Tergugat membuat surat perjanjian dengan ibu kandungnya yang bernama IBU NGADINAH, isi dari surat perjanjiannya adalah untuk tidak mengulangi perbuatannya mabuk-mabukan, surat perjanjian tersebut dibuat Tergugat dikediaman ibunya disaksikan oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat. Tergugat mabuk saat pulang kerumah dihari libur Sabtu dan Minggu dan beberapakali pulang dalam keadaan kurang sadar, emosi naik turun dan seringkali berbicara ngawur. Memang benar gajinya ditransfer tiap bulan tetapi hanya sebagian saja, bahkan seringkali uang yang diberikan dimintai lagi dengan alasan biaya makan tidak cukup. Dan ketika Penggugat bertanya masalah uang Tergugat sering marah dan tidak mau menjawab ;

Pada huruf b. Bahwa Tergugat memakai obat-obatan terlarang jenis "GANJA" hal itu Penggugat ketahui dari sikap Tergugat yang sering berbicara ngawur, emosi labil dan terlebih lagi diketahui dari adik ipar Penggugat yang bernama M. IMADDUDIEN SALAM (DIMAS) mengutarakan pernah ditawari Ganja di kosan adik ipar Penggugat sewaktu Tergugat menginap dan adik ipar Penggugat menolak serta memberitahukan kepada Penggugat. Ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, bukan sampai disitu saja adik sepupu Penggugat yang bernama YUSUF ABDULLAH (USUF) memberitahukan kepada Penggugat hal yang sama, ketika malam takbiran Tergugat meminta saya untuk mengantarkan Tergugat kerumah YUSUF

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Tergugat memberikan ganja dan sepupu Penggugat menolak serta memberitahukan kepada Penggugat ;

Pada huruf c. Bahwa mengenai wanita idaman yang bernama UPIT, Penggugat menemukan chat Whatsapp di HP baru Tergugat, sebelumnya pernah menemukan kontak panggilan atas nama wanita tersebut di HP tergugat yang lama, beberapa kali Penggugat tanyakan hanya sebatas pertemanan di medsos, namun setahu Penggugat, Tergugat sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan teman wanitanya, bahkan Tergugat bersumpah tidak akan berkomunikasi dengan wanita tersebut tetapi masih juga Penggugat menemukan chatnya. Yang mana isi chat tersebut mengarah ke pertemuan. Benar adanya pangkat Tergugat hanya seorang Tamtama dengan gaji rendah tetapi ada seorang dept collector mendatangi rumah saya dan mengutarakan bahwa tergugat mempunyai hutang senilai 38.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat ;

4. Bahwa dalam menanggapi jawaban Tergugat angka 7, mulai 7.1., 7.2., 7.3., pada halaman 6-8,

Pada angka 7.1. Bahwasanya Penggugat telah melaporkan Tergugat ke instansinya dengan point-point diatas, sepengetahuan Penggugat, Tergugat dikurung selama dua hari oleh komandan kesatuannya dan dipukul hal itu Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat dan dari komandan kesatuannya membenarkan bahwasanya Tergugat kena disiplin dengan tidak boleh pergi kemana-mana ;

Pada angka 7.2. Bahwa benar adanya pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus setiap kali pulang kerumah dihari libur bekerja, bahkan Penggugat terkadang tidak memahami pemicu pertengkaran yang terjadi, Tergugat seringkali mencurigai hal-hal yang tidak Penggugat lakukan dan ketahui ;

Pada angka 7.3. Bahwa **Tanggal 14 Juni 2020, Tergugat mengucapkan talak 1** dengan disaksikan oleh Ketua RW Tugaran kediaman kami yaitu BAPAK GUNAWAN, IBU NGADINAH ibu kandung Tergugat, paman Tergugat BAPAK SATIJO dan ibu Penggugat MIMIN MINTARSIH dan setelah menjatuhkan talak Tergugat tidak lagi tinggal dirumah, dan setiap ijin

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlibur dari dinasnya Tergugat pulang kerumah ibunya yang beralamatkan Gang Pancabakti, Blok Sinyar Kec. Cigugur Tengah Cimahi ;

5. Bahwa dalam menanggapi jawaban Tergugat angka 8, pada halaman 9, dimana pihak Tergugat mengatakan, "*karena sesungguhnya tidak ada persoalan yang mendasar yang menjadi sumber untuk dipertentangkan*", adalah sangat keliru justru adanya gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Ngamprah ada persoalan serius yang sudah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa terkait dengan hal-hal yang tidak ada relevansinya dan atau berkesesuaian dengan perkara aquo baik dalam dalil dalil dasar hukum (*recht ground*) maupun dasar faktanya (*feitelijke ground*), Penggugat tidak akan menanggapinya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat bagian dalam Konvensi dianggap dan dipergunakan kembali pada bagian dalam Rekonvensi (dR) ini;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, selanjutnya Penggugat mohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (dR) dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (dR) ;
3. Bahwa menyangkut disinggungnya hak pemeliharaan anak (hadlanah) dengan mendalilkan Pasal 41 huruf a dan b UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada angka 8 dalam Rekonvensi ini, dasar hukumnya (*rechtground*) telah jelas,

Bahwa dalam Pasal 41 Undang Undang Perkawinan dinyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. **Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya**, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggungjawab pemeliharaan yang bersifat **material**, dan **tanggungjawab pengasuhan**. Jika **ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggungjawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu**, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain ;

Bahwa Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut, Dalam hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi, meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab ayahnya. Tanggungjawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian. (**Vide, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2013, hal. 197-198**);

Bahwa dengan demikian jelas **Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggungjawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu**, namun di sisi lain

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain ;

4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita maupun petitum dari Penggugat dalam Rekonvensi (dR), Tergugat dalam Rekonvensi (dR) menanggapi bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi (dR) **tidak memenuhi kualifikasi gugatan (kontensius)** sebagaimana yang terdapat pada peraturan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a, akan tetapi **dalil-dalil yang bersifat dalil-dalil keluh kesah kekhawatiran Penggugat dalam Rekonvensi (dR)** setelah terjadi perceraian dan akan dampak akibat perceraian terhadap kedua anaknya serta kedua keluarga besarnya saja ;
5. Bahwa oleh sebab itu Tergugat dalam Rekonvensi (dR) selebihnya tidak akan menanggapi sebab tidak ada dasar hukumnya (*rechtground*) dan dasar faktanya (*feitelijke ground*) dalam perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Replik ini sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil-dalil Replik Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT ARIWIBOWO bin MAD AMIN**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (dR) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi (dR).

Apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah disampaikan dalam jawaban, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, maupun di dalam Gugatan Rekonvensi, dan secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dengan duplik ini kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini.
2. Bahwa oleh karena itu tetap Tergugat menolak dengan sangat tegas seluruh dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat yang disampaikan baik dalam Gugatan, dalam Replik, maupun didalam Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas didalam duplik ini.
3. Bahwa apabila dicermati secara lebih teliti uraian poin 1 dalam eksepsi Tergugat, disini Tergugat hanya ingin mengingatkan kembali peristiwa yang telah lewat (*vide poin 1*) jawaban Tergugat dalam eksepsi yang diawali dengan kalimat ***“terlebih dahulu Tergugat ingin mengingatkan kembali kepada Penggugat soal aturan dan tata cara umum dalam hal menikah dan bercerai dengan seorang tentara (anggota TNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”***.
Bahwa dimanapada saat antara Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal xxxxxx adalah berdasarkan Permenhan No. 23 Tahun 2008, yang meskipun sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya Permenhan yang baru yaitu : Permenhan No. 31 tahun 2017, sehingga dengan begitu besar harapan Tergugat jika Penggugat akan lebih mudah untuk mengingat kembali betapa rumitnya mengurus segala macam persyaratan untuk bisa menikah (*vide bagian dalam eksepsi Tergugat*).
4. Bahwa selanjutnya, sebenarnya melalui poin 6 dalam jawaban Tergugat pada bagian eksepsi, Tergugat ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini secara hukum ***“Penggugat tidak wajib tunduk”*** pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Permenhan No. 31 tahun 2017, karena Penggugat bukan anggota

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI atau pegawai menhan, akan tetapi sebagai istri prajurit TNI, secara implisit bagi Penggugat berlaku ketentuan yang diatur pada ayat berikutnya yakni pada ayat (2) Pasal 17 Permenhan No.31 tahun 2017, dimana secara implisit mengharuskan suatu gugatan cerai agar dibicarakan secara terbuka dan melalui perencanaan yang matang mengenai keinginan untuk bercerai tersebut guna menghindari proses persidangan yang bisa saja terganjal dengan hal-hal teknis yang memperlambat penyelesaiannya.

Bahwa hal ini penting dilakukan guna memberikan kesempatan yang leluasa kepada Tergugat untuk terlebih dahulu mengurus ijin cerai di instansinya, sehingga Tergugat memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengupayakan atau mengurus ijin cerai lebih dini sebelum gugatan cerai ini diajukan.

5. Bahwa meskipun tidak wajib secara aturan, karena status sipil yang disandang Penggugat, akan tetapi karena ketika hendak menikah, Penggugat begitu sadar secara lahir batin memutuskan untuk masuk dan mengikatkan diri dalam lingkungan keluarga TNI, maka secara otomatis keputusan tersebut juga sekaligus telah memiliki konsekwensi hukum yang berkelanjutan, dimana jika Penggugat telah tunduk mengikuti seluruh aturan, syarat, dan prosedur ketika hendak menikah, maka jika ketika hendak bercerai-*pun* Penggugat tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari aturan, syarat, dan ketentuan yang berlaku di TNI tersebut, **atau paling tidak Penggugat harus menunggu hingga suami (Tergugat) memperoleh ijin cerai dari instansinya**, betapapun seriusnya alasan untuk bercerai.
6. Bahwa selanjutnya, ternyata Penggugat juga keliru mendalilkan ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk memastikan kalau Penggugat bukanlah PNS atau pegawai menhan dengan Undang-undang yang baru saja diganti, yakni UU No. 8 Tahun 1974 yang telah ubah dengan UU No. 43 Tahun 1999, kemudian akhirnya diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014, sehingga Tergugat menganggap tidak perlu menanggapi lebih lanjut mengenai hal ini.
7. Bahwa selanjutnya tentang tanggapan Penggugat pada angka 5 dalam replik bagian eksepsi, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dicermati secara teliti mengenai maksud dan tujuan Tergugat mendalilkan perlunya memperhatikan ketentuan SEMA No. 5 tahun 1984 adalah semata-mata untuk dipahami bahwa jika suatu perceraian dilakukan dengan mensyaratkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang karena salah satu atau kedua-duanya sebagai tentara atau Prajurit TNI, maka SEMA No. 5 Tahun 1984 dapat menjadi solusi atau jalan keluarnya jika keadaan perceraian seperti dalam perkara a quo.
- Bahwa oleh karena kebetulan Tergugat adalah Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenhan No. 31 Tahun 2017, sehingga berlaku ketentuan dipersamakan dengan PNS sehingga wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam PP No. 10 tahun 1983. Dengan demikian maka apabila suatu gugatan cerai atau permohonan cerai telah diajukan namun belum dilengkapi dengan ijin cerai dari atasan Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo, maka salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi kebuntuan adalah dengan SEMA No. 5 Tahun 1984 tersebut. Jadi sama sekali tidak bermaksud meminta Penggugat untuk mengurus ijin cerai terlebih dahulu sebagaimana yang difahami Penggugat.

8. Bahwa selanjut dan selebihnya Tergugat **tetap pada** dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah diuraikan dalam jawaban, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, maupun dalam Gugatan Rekonvensi, dan harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik ini.

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat **tetap pada** dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah diuraikan dalam jawaban dalam Pokok Perkara, dalam eksepsi, maupun dalam Gugatan Rekonvensi, dan oleh karena itu secara mutatis mutandis harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan duplik ini.
2. Bahwa oleh karena itu selanjut dan selebihnya Tergugat juga tetap pada dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana terurai pada Jawaban dalam Pokok Perkara, dan harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik ini.

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat **tetap pada** dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang telah diuraikan dalam jawaban dalam Pokok Perkara, dalam eksepsi, maupun dalam Gugatan Rekonvensi, dan oleh karena itu secara mutatis mutandis harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan duplik ini.
2. Bahwa untuk menanggapi sekaligus sebagai klarifikasi terkait replik Penggugat pada poin 3 dalam rekonvensi; dengan ini Tergugat menyatakan Permohonan Maaf yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini termasuk kepada Rekan Kuasa Penggugat, karena Tergugat telah salah/keliru dalam mengutip norma tentang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang masih dibawah umur (*belum mumayyiz*) sebagai akibat dari perceraian, **yang seharusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, akan tetapi terutip menjadi **Pasal 41 huruf a dan b UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan**.
3. Bahwa oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada poin 8 dalam rekonvensi telah diperbaiki sehingga selengkapnyanya menjadi **"maka berdasarkan ketentuan tentang hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat Rekonvensi Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : Menyatakan memberikan kesempatan dan hak hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang anaknya berupa mengajak jalan-jalan mereka, atau mengajak mereka untuk menginap satu atau dua hari dengan Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandung mereka tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak lainnya, yang secara hukum hak tersebut sangat dilindungi**.
4. Bahwa selanjut dan selebihnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat tetap pada segala dalil dan keterangan yang telah disampaikan, baik dalam jawaban

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dan dalam gugatan reconvensi, maupun dalam replik reconvensi dan segala apa yang tertuang dalam Konvensi dapat juga dipandang sebagai alasan-alasan dalam duplik ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Penggugat Reconvensi uraikan tersebut diatas kiranya sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Menerima Gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya, serta menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi tetap mempertahankan mahligai rumah tangga seperti sedia kala.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1205175310850003, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di wilayah KUA Kecamatan Cipeundeuy pada tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Tugaran, Desa Nanggaleng Kecamatan Cipeundeuy;

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat awalnya tugas di wilayah Medan selama 6 tahun, lalu pindah tugas ke Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 9 tahun rukun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa sekitar 5 bulan yang lalu, Tergugat pernah menelepon saksi dan mengatakan bahwa ketika menikah dengan Tergugat, kondisi Penggugat sudah tidak perawan lagi, hal itu membuat saksi terhina dan sakit hati;
- Bahwa sebelum gugatan diajukan, Tergugat pernah datang ke rumah saksi karena tersinggung dengan adik Penggugat hingga terjadi perkelahian, saat itu Tergugat membawa pisau sambil berteriak mengatakan kepada Penggugat sebagai pezina;
- Bahwa perselisihan antara antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik adik Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tergugat pindah tugas ke Cilandak, rumah tangganya mulai goyah dengan seringnya terjadi

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat bersifat temperamen, sering merusak barang-barang rumah tangga, Tergugat juga pernah menggadaikan sertifikat tanah milik ibu kandung Penggugat, namun tidak bertanggungjawab;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering tidak sholat dan mabuk-mabukan, saksi tahu dari ciri-cirinya yaitu mulutnya bau alkohol, kejadiannya saat terjadi keributan di rumah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang diajukannya. Sementara Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, namun di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban dan dupliknya serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat menyatakan oleh karena Penggugat sebagai istri prajurit TNI AL jika hendak bercerai maka mestinya harus melalui atau melewati tahapan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan perceraian bagi istri Prajurit TNI (tentara) di lingkungan Departemen Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Permenhan 23 tahun 2008 agar Tergugat mempunyai waktu dan kesempatan yang lebih untuk mengupayakan ijin cerainya, sehingga tidak bisa lompat begitu saja, diam-diam langsung ke Pengadilan Agama sebagaimana Penggugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsinya, Tergugat memohon kiranya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima sambil menunggu Tergugat memperoleh ijin bercerai dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b Permenhan No. 23 tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk diketahui bersama bahwa setelah dikeluarkannya/berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai di lingkungan kementerian pertahanan maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pegawai Kemhan adalah PNS dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan keterangan serta ketentuan di atas, dengan demikian Pihak Penggugat yang bukan Pegawai Kemhan tidak dibebani kewajiban untuk memperoleh dan atau harus mendapat surat izin perceraian dari instansi/kedinasan atasan Pihak Tergugat dan bahkan dalam mengajukan gugat cerai pun bisa langsung ditujukan ke Pengadilan Agama setempat tanpa harus adanya izin dari instansi/kedinasan atasannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati eksepsi Tergugat, yang ternyata bukan termasuk eksepsi kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memutuskan bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan yang berkaitan dengan izin atasan bagi seorang anggota TNI untuk mengajukan perkawinan, perceraian dan rujuk sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 (sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008) dan lebih khusus lagi Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 21 tahun 2016 tentang tatacara perkawinan, perceraian dan rujuk Bagi Prajurit TNI Angkatan Laut, adalah aturan administratif yang berkaitan dengan upaya penegakan disiplin bagi anggota TNI dalam lingkup instansi yang bersangkutan, jadi bukan merupakan peraturan organik yang berlaku sebagai hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, sehingga aturan-aturan tersebut tidak mengikat bagi Pengadilan dalam memproses pemeriksaan perkara perceraian, yang terpenting Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup kepada para pihak untuk mengurus surat dimaksud sekaligus juga memberikan pandangan serta mendorong pihak-pihak yang berperkara agar mempedomani aturan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa setiap penundaan persidangan, selain dapat digunakan sebagai sarana komunikasi menuju terwujudnya kembali rumah tangga yang harmonis, juga seharusnya digunakan oleh para pihak, terutama pihak Tergugat untuk mengurus surat izin dari atasan yang bersangkutan, sehingga tahapan persidangan tetap berjalan sesuai dengan aturan;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hingga akhir pemeriksaan perkara ini, surat izin dari atasan Tergugat masih dalam proses, namun faktanya dalam tahap kesimpulan, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan akan tetap mengurus surat izin dimaksud setelah nanti ada Putusan dari Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir langsung dipersidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap tahap persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, pada persidangan pemeriksaan perkara, Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Nandang Sutisna, S.Ag., S.H., dan Pandji Andrio, S.H., M.Kn., Para Advokat, pada Kantor Hukum *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Umat*, yang beralamat di Jalan Siti Munigar No. 59 A/22E RT. 003 RW. 002 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 3 Agustus 2020 dengan No. Reg 511. Surat Kuasa Khusus dimaksud menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat yang dalam persidangan telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Boli RM, S.H, Hasan Ibrahim Kowa, S.H.,M.H., dan Sudarmono KL Yusuf, S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office MB. Raja Mayeli, S.H & Partners, yang berkantor di Komplek Villa Delima Blok B No. 48, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 31 Agustus 2020, dengan No. Reg 554;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memeriksa dan mencermati surat kuasa Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seiring berjalanya waktu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, bersikap temperamental dan Tergugat juga memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain. Akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2020, sementara upaya-upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Tergugat mengakui adanya perselisihan sekitar bulan Juni 2020, namun tidak secara terus-menerus, walaupun pernah berselisih, itu merupakan pernak pernik dan bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Tergugat membantah seluruh alasan pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitupun dengan Tergugat di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1. dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara meteril menjelaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bandung Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara meteril menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Oleh karena itu, Penggugat memiliki legal standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang masing-masing mengaku bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR, saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan para saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menempatkan Penggugat dan Tergugat dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya di hadapan sidang, namun kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tidak digunakan oleh Tergugat karena Tergugat menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan bukti apapun kepersidangan, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak ingin membela hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan asas *Equality before the law* yang artinya Majelis Hakim telah mendudukan dan memberi kesempatan yang sama terhadap Penggugat dan Tergugat di hadapan hukum dan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak mengajukan bukti atas bantahannya padahal telah diberikan kesempatan namun tidak digunakan kesempatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat dalam jawabannya tidak beralasan hukum, dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Juni 2020, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil gugatan Penggugat meskipun tidak secara detail sebagaimana gugatan

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun secara substansi cukup membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal xxxxxx, hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat pindah tugas ke Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa maslahat atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertenggaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan/atau merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "*Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.*"

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "*Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in sughra;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi. Kedudukan Tergugat dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat yang sebelumnya dalam pokok perkara disebut sebagai Penggugat berubah kedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila nantinya perceraian adalah alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, maka Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan kesempatan dan hak hukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan berinteraksi dengan kedua orang anak bernama AK, tanggal lahir 17 Juli 2013 dan AK, tanggal lahir 07 Juni 2016, yaitu berupa mengajak jalan-jalan atau menginap satu atau dua hari dengan Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnya tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak lainnya, yang secara hukum hak tersebut sangat dilindungi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban, oleh karenanya dari sisi waktu pengajuannya, gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 245 Rv);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pemeriksaan gugatan rekonvensi a quo, terlebih dahulu haruslah diperhatikan dan dipertimbangkan faktor-faktor pendukung terhadap gugatan rekonvensi tersebut, karena untuk menerapkan hukum materiil, haruslah dengan mempertahankan tata hukum acara (hukum formil), diantaranya adalah mengenai dalil gugatan yang berdasar hukum, sinkron dan konsistennya formulasi kandungan (contain) sebuah gugatan, serta objek perkara diuraikan secara jelas, terang, dan terperinci (tidak kabur) (vide Pasal 8 Rv ayat [3]);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sebagaimana dijelaskan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dalam halaman 79 disebutkan bahwa gugatan rekonvensi menurut pasal 132 (huruf a) HIR dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali diantaranya Penggugat (in casu Tergugat Rekonvensi) dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam mencermati gugatan Rekonvensi tersebut, majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonvesi, hanyalah bentuk kekhawatiran Penggugat Rekonvensi sendiri setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi. Padahal sebagaimana dalam surat gugatannya, Tergugat rekonvensi sama sekali tidak menyinggung permasalahan seputar pengasuhan anak, Tergugat Rekonvensi hanya menginginkan perceraian dengan Penggugat Rekonvensi yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum (*recht ground*) maupun dasar faktanya (*feitelijke ground*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No. 1600/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 616.000 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Agus Sopyan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I

Hakim Anggota

Mulyadi. S.H.I., M.H.I.

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.1600/Pdt.G/2020/PA.Nph